

Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Penegakan Hukumnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung

Muhammad Aldiva Raditya Achjar*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*radityaamaldiva@gmail.com, nenihayat@unisba.ac.id

Abstract. Nowadays, the environment has experienced problems, one of which is caused by the activities of the Health Facilities which produce medical waste causing medical waste pollution. Based on this, the problems that can be discussed in this case are: (1) How to control medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Regional-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Material Waste Management Dangerous and Toxic? (2) How is law enforcement against medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Area-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste at Urip Sumoharjo Hospital Bandar Lampung City? . The purpose of this thesis research is to find out how to control medical waste pollution based on Permenkes No. 18 of 2020 and law enforcement against medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital is linked to PP No. 101 of 2014. The author in this case uses a research method, namely the normative juridical method. The research specification is descriptive analysis. The data collection technique is literature study from various sources. And, the data analysis method is qualitative juridical. The results of this study are the control of medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital and its law enforcement refers to the procedures in the Minister of Health Regulation No. 18 of 2020 and PP No. 101 of 2014 and Regional Regulation No. 1 of 2020 in addition to referring to Law no. 32 of 2009 which is certainly because of the basis of all these regulations.

Keywords: *Waste, Health Facilities, Law Enforcement*

Abstrak. Dewasa ini lingkungan hidup sudah mengalami masalah yang salah satunya disebabkan aktivitas Fasyankes yang menghasilkan limbah medis menyebabkan pencemaran limbah medis. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dibahas pada kasus ini yakni : (1) Bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung? . Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis yang dilakukan RS Urip Sumoharjo dihubungkan dengan PP No. 101 Tahun 2014. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yakni metode yuridis normative .Spesifikasi penelitian yakni analisis deskriptif . Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dari berbagai sumber. Dan, metode analisis data yakni yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni pengendalian pencemaran limbah medis oleh RS Urip Sumoharjo dan penegakan hukumnya mengacu pada prosedur dalam Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan PP No. 101 Tahun 2014 serta Perda No. 1 Tahun 2020 selain mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 yang pastinya karena dasar dari segala peraturan tersebut.

Kata Kunci: *Limbah, Fasyankes, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Dewasa ini lingkungan hidup sudah banyak tercemar dan dirusak oleh pihak tidak bertanggung jawab. Padahal, sesuai yang tertera dalam UUD RI Tahun 1945 bahwasanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan cita-cita bagi semua komponen negara. Mengenai salah satu permasalahan lingkungan hidup yang marak menjadi suatu hal umum yang sulit untuk diselesaikan yakni pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup yakni yang disebabkan oleh limbah yang salah satunya adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 adalah hasil pembuangan dari suatu kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dikarenakan karakteristik yang dimilikinya.

Salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran limbah B3 yakni aktivitas yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan. Akibat rutinitasnya aktifitas pelayanan kesehatan rumah sakit menjadikan rumah sakit memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menghasilkan limbah yang mana salah satunya yaitu masuk dalam golongan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berpotensi besar menyebabkan pencemaran lingkungan. Jenis Limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit ini merupakan limbah medis. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan Kesehatan.

Pemerintah dalam hal ini pun telah melakukan berbagai terobosan dalam menangani hal ini contohnya mencanangkan salah satunya UU PPLH (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Salah satu yang termuat di dalamnya adalah bagaimana cara dumping (pembuangan) limbah sesuai standar prosedur yang diatur. Mengenai proses dumping ini wajib dilakukan dengan prosedur yang tepat. Sehingga, jika tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka hukum yang akan bertindak dengan segala macam sanksi / hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dijelaskan bahwasanya segala fasilitas pelayanan Kesehatan wajib untuk mengelola limbah sebagaimana prosedur yang berlaku. Namun, pada kenyataannya yang terjadi pada tataran praktik sekarang mengenai hal ini yakni banyak kasus dimana limbah medis yang dibuang tidak dikelola terlebih dahulu ke media lingkungan hidup sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum sehingga menimbulkan pencemaran. Contohnya seperti yang terjadi baru-baru ini di Lampung pada awal tahun 2021 yakni yang dilakukan oleh RS Urip Sumoharjo yang membuang limbah medis secara sembarangan tanpa mengelolanya terlebih dahulu dan membuangnya ke tempat sembarang yang bukan peruntukannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan ini, maka dapat dibahas suatu perumusan masalah yakni (1) Bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun? Dan (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung?

Tujuan Penulis membahas penelitian ini yakni agar dapat mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan bagaimana penegakan hukum terhadap

pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung

B. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni analisis deskriptif yang menghubungkan berbagai peraturan yang berlaku dengan realita praktik hukum yang ada lalu dianalisis sebagai bukti nyata terhadap jawaban terhadap topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka yang mengumpulkan data yang relevan sesuai yang dibutuhkan untuk bahan penelitian dari sumber kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, Buku teori Hukum, artikel jurnal hukum, berita yang terkait dengan kasus hukum yang sedang dibahas, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian Hukum. Dan, metode analisis data yakni bersifat yuridis kualitatif yang berpegang teguh pada norma hukum pada aturan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah Dan Penegakan Hukumnya Di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah pusat dan daerah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini khususnya pengelolaan limbah medis yang merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam hal pengendalian pencemaran limbah medis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 58 s.d. Pasal 61 mengenai dasar pengelolaan limbah B3 dan larangan pembuangan (dumping) sembarangan limbah tanpa izin dan di sembarang tempat. Pengaturan mengenai tata cara pengendalian pencemaran limbah medis yang merupakan jenis limbah B3 secara umum selain diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

Dalam Pasal 2 diterangkan mengenai keseluruhan pengaturan oleh Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 ini yakni terdiri dari penetapan limbah B3; pengurangan limbah B3; penyimpanan limbah B3; pengumpulan limbah B3; pengangkutan limbah B3; pemanfaatan limbah B3; pengolahan limbah B3; penimbunan limbah B3; dumping (pembuangan) limbah B3; pengecualian limbah B3; perpindahan lintas batas limbah B3; penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan / atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; system tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3; pembinaan; pengawasan; pembiayaan; serta pada akhirnya mengatur pemberlakuan sanksi secara administrative.

Segala substansi yang berkaitan dengan limbah B3 ini merupakan penjabaran secara umum dan luas daripada proses pengelolaan limbah medis yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dikarenakan limbah medis merupakan salah satu jenis dari limbah B3 . Berkaitan dengan kasus pencemaran limbah medis oleh RS Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, maka yang menjadi penekanan dalam hal ini pada poin penimbunan dan pembuangan limbah B3. Sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) s.d. ayat (5) bahwasanya penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan serta izin pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3. Mengenai aspek pembuangan limbah B3, dijelaskan Pasal 175 bahwa setiap orang dilarang membuang limbah B3 ke lingkungan tanpa mengantongi izin. Dalam poin penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang mana ini dijelaskan dalam Pasal 198, maka dikaitkan

dengan poin sebelumnya pembuangan limbah B3, siapapun yang melakukan kegiatan tersebut wajib melaksanakan dua aspek poin ini menurut Pasal 199.

Mengenai upaya terakhir pengendalian pencemaran limbah B3 khususnya limbah medis tidak lain dan bukan berupa penegakan hukum agar semua aspek kegiatan bisa berjalan dengan disiplin dan berkesinambungan. Penjelasan mengenai upaya pembinaan, pengawasan, pembiayaan, pemberlakuan sanksi administrative diatur dalam Pasal 237 s.d. Pasal 253. Mengenai pengaturan tentang pengendalian pencemaran limbah medis lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020. Peraturan ini memaparkan secara detail mengenai bagaimana pengelolaan limbah medis dikarenakan pencemaran limbah medis ini merupakan masalah serius yang disebabkan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan. Pencemaran limbah medis yang dilakukan oleh RS Urip Sumoharjo tidak memperhatikan prosedur yang berlaku sehingga musti diberlakukan pengelolaannya secara mutlak dan berkesinambungan. Dalam hal ini setiap fasilitas pelayanan Kesehatan wajib untuk melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai dengan isi Pasal 2. Secara rincinya, dalam Pasal 3 ayat 1 dijelaskan mengenai penyelenggaraan pengelolaan itu sendiri untuk meminimalisir risiko pencemaran lingkungan dan dampak terhadap Kesehatan, penyalahgunaan limbah medis dan pengoptimalan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan Kesehatan di suatu wilayah. Ayat 2 bahwasanya pemerintah daerah memfasilitasi fasilitas pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri melalui penyediaan pengelola, dan ayat 3 menginstruksikan penyediaan pengelola dapat dilaksanakan dengan cara membentuk unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak luput upaya tanggung jawab baik pemerintah pusat dan daerah yang memiliki mandat dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran limbah khususnya limbah medis yang dilakukan secara procedural sebagaimana halnya yang diupayakan dalam penegakan hukumnya. Dalam hal upaya tanggung jawab oleh pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung mutlak menyanggupi semua substansi yang ada. maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penjabarannya identic dengan semua yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dalam perda ini dalam Pasal 3 meliputi perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pendanaan; pengelolaan limbah B3; dumping; hak, kewajiban dan larangan; sistem informasi; peran serta masyarakat; tugas dan wewenang; kerjasama daerah; pemantauan kualitas lingkungan hidup; pembinaan, pengawasan, dan pengaduan; sanksi administrative. Berbicara terhadap poin pengendalian, upaya nya disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Perda tersebut yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pembinaan dan pengawasan sebagai pendukung daripada pengendalian pencemaran limbah medis dilakukan oleh Menteri yang mengurus bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga beserta jajaran gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing masing sesuai Pasal 16 ayat (1). Pada ayat (2) upaya pembinaan dan pengawasan terdiri dari sosialisasi dan advokasi; monitoring dan evaluasi; dan/atau bimbingan teknis dan pelatihan.

Mengenai semua substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2020 sangat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Bandar Lampung dengan menciptakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkhusus dibuktikan pada penjelasan Pasal 3 mengenai ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yakni dari perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pendanaan; pengelolaan limbah B3; dumping; hak, kewajiban dan larangan; system informasi; peran serta masyarakat; tugas dan wewenang; kerjasama daerah; pemantauan kualitas lingkungan hidup sampai kepada proses akhir yakni upaya pembinaan, pengawasan, dan pengaduan serta pemberlakuan sanksi administrative. Dalam hal penegakan hukum, Instrumen hukum yang dipakai dalam hal ini yakni mulai dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan yang membawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana khususnya dipakai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai bentuk implementasi terhadap ketiga peraturan pokok mengenai permasalahan limbah medis ini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga berbagai peraturan yang membawahnya memberi wewenang kepada baik pemerintah pusat dan daerah dalam hal menetapkan suatu upaya yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Semua Peraturan ini mengatur bagaimana penegakan hukum melalui administrasi, perdata dan pidana. Dalam penegakan hukum administrative, dilakukan dengan cara preventif dan represif. Cara preventif dilakukan melalui upaya pengawasan pada dasarnya dan cara represif dilakukan melalui penerapan suatu sanksi administrative. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan dalam Pasal 71 s.d. Pasal 83 yang berupa upaya pengawasan, paksaan sampai dengan sanksi administrative. Gugatan Administratif dalam hal ini juga tidak luput diatur dalam Pasal 93 bahwasanya setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, upaya penegakan hukum administrative dijelaskan dalam Pasal 237 s.d. Pasal 253. Dalam Pasal 237, bahwa upaya pembinaan dilakukan oleh Menteri dan Instansi lingkungan hidup provinsi. Upaya pengawasan dari Pasal 238 s.d. Pasal 240 mengenai tata cara pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan porsi wewenang mereka masing masing.

Pasal 241 s.d. Pasal 242 mengatur mengenai pembiayaan dalam hal permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 dan upaya pembinaan dan pengawasan. Sanksi administrative yang diatur dari Pasal 243 s.d. Pasal 253 pada garis besarnya berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau bisa berupa pembekuan izin bahkan pencabut izin yang berkaitan dengan kegiatan dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam hal ini pengendalian pencemaran limbah medis. Bentuk paksaan pemerintah pada garis besarnya dapat berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, penutupan saluran drainase, pembongkaran, penyitaan barang atau alat alat yang menimbulkan pelanggaran juga Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2020, diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 17 mengenai upaya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 mengatur penegakan administrative melalui upaya pembinaan, pengawasan, pengaduan sampai pemberlakuan sanksi administrative yang diatur dalam Pasal 52 s.d. Pasal 63.

Dalam hal penegakan hukum perdata, dilakukan dengan jalan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan sampai kepada pengajuan gugatan baik dari pihak Pemerintah Pusat dan daerah juga masyarakat serta organisasi lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur mengenai aspek ini dari Pasal 84 s.d. 92. Mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dipilih apakah ingin melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penegakan Hukum perdata menganut prinsip tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 dijelaskan bahwasanya siapapun yang kegiatannya berkaitan dengan limbah B3 khususnya limbah medis yang dapat mengancam lingkungan hidup maka mutlak bertanggung jawab terhadap segala dampak kerugian yang terjadi tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahannya tersebut. Hak Gugat dimiliki oleh baik Pemerintah pusat dan daerah, masyarakat juga organisasi lingkungan hidup dalam hal aspek mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan hidup khususnya limbah medis. Dalam hal gugatan masyarakat disebut gugatan class action yang mana yang mengugat adalah korban dalam jumlah banyak yang diberikan terhadap satu atau beberapa orang secara procedural yang mewakili kepentingan para penggugat atau biasa disebut wakil kelas secara khusus dan secara umum mewakili kepentingan orang banyak.

Dalam hal penegakan hukum pidana, dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam penanganan masalah pencemaran limbah medis dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 terdiri dari upaya penyidikan, upaya pembuktian, dan sampai pada pemberlakuan berbagai sanksi pidana. Yang berwenang dalam hal penyidikan adalah penyidik pejabat Polri dan pejabat PNS tertentu di lingkup pemerintahan yang mengurus bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Wewenang penyidik pejabat PNS dijelaskan dalam Pasal 94 ayat (2). Dalam hal pembuktian, bahwasanya Alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, juga alat bukti lain. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 98 s.d. Pasal 120. Dalam hal pencemaran limbah medis yang dilakukan oleh RS Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, sanksi yang diterapkan yakni yang tertera dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 114, dan seharusnya bisa dikenakan Pasal 119 mengenai pidana tambahan terhadap badan usaha. Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan penegakan pidana dalam hal upaya penyidikan dan ketentuan pidana yang mengacu pada Pasal 64 s.d. Pasal 65

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dalam hal pengendalian pencemaran limbah medis, pihak pemerintah sebagai komponen utama dalam menyelesaikan masalah ini menetapkan berbagai peraturan sebagai dasar daripada implementasi permasalahan ini. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan mengenai dasar pengelolaan limbah B3 dan larangan pembuangan (dumping) sembarangan limbah tanpa izin dan di sembarang tempat dalam hal ini limbah medis dalam rangka pengendalian pencemaran limbah medis dalam Pasal 58 s.d. Pasal 61. Pengaturan mengenai tata cara pengendalian pencemaran limbah medis yang merupakan jenis limbah B3 secara umum selain diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan secara khusus diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana limbah medis yang dihasilkan fasilitas pelayanan Kesehatan dikelola dengan baik dan sesuai prosedur yang ada dalam rangka pengendalian pencemaran limbah medis.
2. Menjawab bagaimana penegakan hukum terhadap permasalahan ini, diimplementasikan secara nyata dalam bentuk aspek hukum administrasi, perdata dan pidana. Penegakan hukum Administrasi pada dasarnya dalam bentuk pembinaan dan pengawasan serta pemberlakuan sanksi administrasi yaitu Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Izin Pembekuan sampai Pencabutan Izin. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 tentang bagaimana upaya pengawasan pemerintah dan Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 tentang bagaimana pemberlakuan sanksi administrasi serta gugatan administrative dalam Pasal 93. Dalam PP No. 101 Tahun 2014 dijelaskan dalam Pasal 237 s.d. Pasal 253 mengenai bagaimana saja upaya pembinaan, pengawasan, sampai pemberlakuan sanksi administrative. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No, 18 Tahun 2020, diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 17 tentang upaya pembinaan dan pengawasan pemerintah. Dalam permasalahan ini, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 mengatur upaya pembinaan, pengawasan, pengaduan sampai pemberlakuan sanksi administrative dari Pasal 52 sampai Pasal 63. Dalam penegakan hukum perdata diatur berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 diatur Pasal 84 sampai dengan Pasal 92. Yaitu tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dengan cara gugatan yang dilayangkan pemerintah pusat dan daerah, gugatan masyarakat yang disebut gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup secara suka rela atau jalur diluar pengadilan dengan menganut prinsip tanggung jawab mutlak. Dalam penegakan hukum pidana berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 94 s.d. Pasal 120 melalui upaya

penyidikan, pembuktian sampai kepada pemberlakuan sanksi pidana. Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatur upaya penyidikan yang diatur dalam Pasal 64 s.d. Pasal 65.

Acknowledge

Penulis sangat mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya terhadap para pihak yang telah berkontribusi dan berperan dalam membantu menyusun penelitian ini sampai kepada tahap ini.

Daftar Pustaka

- [1] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- [2] Elanda Fikri dan Kartika, Pengelolaan Limbah Medis padat Fasyankes Ramah Lingkungan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2019
- [3] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- [4] Moh. Fadli (dkk.), Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang, 2016
- [5] Shellya (dkk.), “Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta”, Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan,
- [6] Mardiatun Adawia, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Studi Di Rsud Kota Mataram”, Jurnal Ilmiah, 2018
- [7] Fauzia, Dinda Arba, Siska, Frency. (2021). *Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 104-110.